



Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati
  3. Para Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
MENTERI AGAMA  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/524/2021  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
NOMOR 440/2142/SJ  
TENTANG  
PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI KELOMPOK SASARAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai *global pandemic* dan Pemerintah telah menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*).

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ditetapkan pada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan masyarakat lainnya. Pendidik dan tenaga pendidikan merupakan salah satu kelompok tenaga/petugas pelayanan publik yang menjadi prioritas sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam rangka kesinambungan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok sasaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara/i beberapa ketentuan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan vaksinasi bagi PTK ditujukan bagi seluruh PTK di satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, serta seluruh jenis dan jenjang pendidikan, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Vaksinasi bagi PTK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan berdasarkan data yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pemberian vaksinasi bagi PTK ini berlaku bagi PTK Warga Negara Indonesia dan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi PTK Warga Negara Asing akan ditentukan kemudian.
3. Informasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi PTK akan disampaikan kepada seluruh daerah melalui berbagai media informasi oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) setempat.
4. Dalam pelaksanaan vaksinasi, PTK yang telah terdaftar pada data sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang telah ditentukan.

5. Dalam hal, PTK belum terdaftar pada data sebagaimana dimaksud pada angka 2, selain membawa identitas diri, PTK juga harus menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan contoh format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.
6. Menginstruksikan kepala dinas kesehatan di wilayah kerja Saudara/i agar:
  - a. memprioritaskan alokasi vaksin yang diterima daerah salah satunya untuk vaksinasi bagi PTK.
  - b. melaksanakan vaksinasi bagi PTK yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2021 dan dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

TAHAP	PTK	VAKSINASI DOSIS KE-1	VAKSINASI DOSIS KE-2
I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.</li><li>2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ bentuk lain yang sederajat.</li><li>3. Satuan Pendidikan Khusus (Taman Kanak-kanak Luar Biasa; Sekolah Dasar Luar Biasa; Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Luar Biasa).</li></ol>	paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021.	dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan.

TAHAP	PTK	VAKSINASI DOSIS KE-1	VAKSINASI DOSIS KE-2
	4. Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan.		
II	1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ bentuk lain yang sederajat. 2. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)/ bentuk lain yang sederajat.	paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu keempat Mei 2021.	dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan.
III	Perguruan tinggi	paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021.	dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan.

- c. melaksanakan vaksinasi bagi PTK dengan menggunakan metode vaksinasi massal atau metode lain sesuai kondisi daerah masing-masing.


7. Menugaskan kepada dinas kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi bagi PTK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyediakan vaksin sesuai alokasi yang tersedia dalam pelaksanaan vaksinasi bagi PTK;
  - b. menentukan jadwal vaksinasi bagi masing-masing PTK di daerah;
  - c. menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan vaksinasi bagi PTK; dan
  - d. melaksanakan vaksinasi bagi PTK sesuai standar.
8. Menugaskan kepada dinas pendidikan agar dapat membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi PTK, antara lain:
  - a. menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. menginformasikan/mengundang PTK pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
  - c. melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi vaksinasi; dan
  - d. menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan.
9. Berkoordinasi dengan kepala kantor Kementerian Agama/kepala kantor wilayah Kementerian Agama/kepala LPMP/kepala LLDikti untuk dapat membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi PTK, antara lain:
  - a. menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. menginformasikan/mengundang PTK pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
  - c. melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi vaksinasi; dan
  - d. menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan.

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Maret 2021

Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,



*Budi Gunadi Sadikin*

Budi Gunadi Sadikin



*Nadriem Anwar Makarim*

Nadriem Anwar Makarim

Menteri Agama  
Republik Indonesia,

Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,



*Yaquut Cholil Qoumas*

Yaquut Cholil Qoumas



*Muhammad Tito Karnavian*

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala Satuan Pendidikan

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
MENTERI AGAMA  
MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR HK.02.01/MENKES/524/2021  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
NOMOR 440/2142/SJ  
TENTANG  
PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI KELOMPOK SASARAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: .....

Pada hari ..... tanggal ..... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada (*tuliskan nama satuan pendidikannya*) menyatakan bahwa:

Nama :

NIK :

Alamat :

Posisi :

yang bersangkutan adalah benar pendidik/tenaga kependidikan (*coret salah satu*) pada satuan pendidikan yang saya pimpin.



Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

....., ..... 2021

Kepala Satuan Pendidikan,

(Nama Jelas dan Cap)

NIP

Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia,



Budi Gunadi Sadikin

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,



Nadferm Anwar Makarim

Menteri Agama  
Republik Indonesia,



Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,



Muhammad Tito Karnavian